



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 517 K/81/MEM/2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH  
PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM  
UNTUK TAHUN 2003**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi serta pertambangan umum untuk Tahun 2003, dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152);
  5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 136, TLN Nomor 4249);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 201, TLN Nomor 4021);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
  9. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;
  10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
  11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;
  12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002;
  13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah selaku Sekretaris DPOD kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 522/551/OTDA tanggal 10 April 2003 perihal Penyampaian Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 14 Maret 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2003.

Pasal 1

Daerah Penghasil berikut dasar penghitungan bagian daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi adalah *lifting* (prakiraan produksi dikurangi prakiraan pemakaian sendiri) minyak bumi dan gas bumi dari kegiatan Pertamina sendiri, kegiatan Kontrak *Production Sharing* dan/atau kegiatan kontrak kerja sama lainnya di daerah yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

Daerah Penghasil berikut dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum dari Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah :

- a. prakiraan penerimaan dari luran Tetap/Landrent yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);
- b. prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty yang dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 3


Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2003

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Sekretaris Jenderal

ttd

Djoko Darmono



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
8. Para Gubernur yang bersangkutan
9. Para Bupati/ Walikota yang bersangkutan